

BAB 4
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UPAYA PAKSA MENURUT
KONSEP PRAPERADILAN DI DALAM KUHAP DAN KONSEP HAKIM
KOMISARIS MENURUT RUU KUHAP

1. Pengawasan Terhadap Upaya Paksa Melalui Konsep Praperadilan Menurut KUHAP

Demi tegaknya hukum dan hak asasi manusia maka hendaknya penegakkan hukum berlangsung dengan tepat, seperti tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan upaya paksa serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim, dengan dilakukan pengawasan secara maksimal terhadap aparat penegak hukum tersebut. Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya.¹²⁰ Pada umumnya, pengawasan diarahkan kedalam dua bentuk yaitu pengawasan secara vertikal dan pengawasan secara horizontal.

Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu sendiri yang bersifat antara atasan yang berwenang langsung dengan bawahan.¹²¹ Lain pula dengan pengawasan horizontal yaitu pengawasan antara sesama aparat penegak hukum dalam tingkatan yang sama, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, saling mengawasi tindakan-tindakan yang dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²²

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam hal upaya paksa, selalu ada tindakan dalam rangka mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang. Hal ini harus sesuai dengan proposi "demi kepentingan pemeriksaan"

¹²⁰MaPPI FHUI, *loc. cit.*

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

dan benar-benar sangat "diperlukan sekali" sehingga pelaksanaan upaya paksa tidak dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, terlihat sangat pentingnya suatu pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa. Apabila kita ketahui bahwa kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Kontrol ini yang dimaksud sebagai pengawasan vertikal karena dilakukan secara bertingkat oleh atasan penegak hukum masing-masing. Tetapi, pengawasan secara vertikal dari setiap lembaga yang bersangkutan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesungguhan dan kemauan dari dalam lembaga tersebut tanpa kemungkinan adanya campur tangan dari pihak luar dalam lembaga tersebut.

Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Kewenangan dari lembaga Praperadilan sendiri adalah untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.¹²³ Dengan kata lain, praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan ataupun penuntutan yang pada prinsipnya tindakan upaya paksa melekat pada instansi yang bersangkutan.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 80 KUHAP¹²⁴, maka KUHAP sebenarnya telah mengakomodir suatu pengawasan antar aparat penegak hukum secara horizontal yaitu antara kepolisian dengan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Akan tetapi, sampai sekarang belum pernah terdengar

¹²³Indonesia (b), *op. cit.* Pasal 77.

¹²⁴Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

perkara bahwa Kejaksaan mempraperadilan Kepolisian atas penghentian penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peran serta dari pihak luar lembaga-lembaga tersebut, yaitu masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan Pasal 80 KUHAP, peran serta dari masyarakat tersebut diberikan sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan". Masalah yang kemudian muncul adalah KUHAP hanya memberikan rekognisi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP, tetapi KUHAP tidak memberikan interpretasi secara jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam logika hukum yang sempit maka pihak ketiga yang berkepentingan adalah tersangka atau terdakwa, keluarga dari tersangka atau terdakwa, kuasa hukum dari tersangka atau terdakwa, dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan dilakukannya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹²⁵ Timbul pertanyaan apakah saksi korban tindak pidana atau pelapor termasuk kedalam kategori "pihak ketiga yang berkepentingan"? Menurut pendapat Yahya Harahap bahwa "pihak ketiga yang berkepentingan harus diinterpretasikan secara luas karena pada dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan umum."¹²⁶ Dihubungkan dengan pengawasan dalam pemeriksaan pendahuluan, maka apabila tujuan dari mem-Praperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk "mengawasi" akan adanya kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, bila dilihat dari kehendak pembuat undang-undang (*legislative purpose*) dan kehendak publik (*public purpose*) atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, mencakup masyarakat luas.

Manfaat dari penafsiran serta penerapan "pihak ketiga yang berkepentingan" secara luas adalah untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Misalnya, dalam kasus TEXMACO, penuntut umum bertindak sebagai penyidik, sedangkan yang melaporkan Laksamana Sukardi dalam

¹²⁵MMS Consulting, Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan, <http://m2s-consulting.com/mms/modules/articles/article.php?id=3>, diakses pada tanggal 11 September 2008.

¹²⁶Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal. 11.

kapasitasnya sebagai menteri. Ketika Jaksa Agung mengeluarkan perintah penghentian penyidikan, Laksamana Sukardi tidak lagi menjabat sebagai menteri. Akan tetapi, Rozy Munir, yang menggantikan Laksamana Sukardi, mem-Praperadilan perintah penghentian penyidikan tersebut. Tindakan ini tidak mungkin akan terjadi apabila pengertian dan penerapan “pihak ketiga yang berkepentingan” diartikan secara sempit. Jaksa tidak akan bersedia mempermasalahkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh jaksa sendiri, kemudian Penyidik Polri tidak dapat mengajukan praperadilan karena terbatas atas penghentian penuntutan atas hasil penyidikan yang dilakukannya. Dalam hal ini “korban” adalah masyarakat luas dan hal yang demikian tidak dijelaskan di dalam KUHAP.¹²⁷

Dalam praktek peradilan saat ini, hakim Praperadilan hanya memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa, padahal syarat materiil dari upaya paksa tersebut juga harus diperhatikan. Misalnya, , jika seorang ditahan berdasarkan perkara penipuan (Pasal 378 KUHP) dan menuntut bahwa penahanan itu tidak sah, maka hakim akan melihat apakah Pasal 378 KUHP itu sah untuk dilakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tetapi karena Pasal 378 tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) butir b, maka hakim Praperadilan dapat menyatakan tuntutan ditolak. Hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang “diduga keras” melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup” benar-benar ada alasan yang konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan “akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya”. Hal ini sering diabaikan oleh hakim Praperadilan karena hal adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut umum, atau dengan lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada hak dikresi dari pihak penyidik dan penuntut umum. Akibatnya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

¹²⁷*Ibid.*

Pengawasan oleh Praperadilan berdasarkan kewenangannya pada Pasal 77 KUHAP untuk menguji dan menilai kebenaran dari upaya paksa juga sangat terbatas, misalnya untuk tindakan pengeledehan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, lembaga Praperadilan bukan badan yang dapat berdiri sendiri karena lembaga praperadilan masih melekat pada pengadilan negeri. Oleh karena itu, jika ada suatu perkara praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim Pengadilan Negeri untuk memutus suatu perkara yang diajukan. Hakim tersebut tidak independen sehingga dalam memutuskan suatu perkara, penilaian secara objektif dapat berubah menjadi subjektif. Demikian pula dengan Praperadilan yang tidak ada sidang apabila tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan Praperadilan. Jadi, walaupun terdapat secara nyata dan jelas ada suatu penyimpangan dalam upaya paksa penangkapan ataupun penahanan, tetapi pihak-pihak yang mengajukan tidak ada, maka hakim praperadilan tidak dapat menguji dan menilai kebenaran dari upaya paksa tersebut karena hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan atas inisiatif sendiri dalam mengambil keputusan. Hal-hal inilah yang menjadikan pengawasan pada lembaga Praperadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pengawasan Terhadap Upaya Paksa dalam Lembaga Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP

Seiring dengan pembaharuan KUHAP, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang substansinya berkaitan langsung dengan penegakan hukum, antara lain:¹²⁸

1. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other*

¹²⁸Indonesia (c), *op. cit.*, Penjelasan Umum RUU KUHAP

- Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
2. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ;
 3. *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Peratifikasian ini dilakukan agar terciptanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tegaknya supremasi hukum yang terkait dengan substansi dari KUHAP. Hal ini sangat erat dengan pelaksanaan upaya paksa dan pengawasannya berdasarkan Hukum Acara Pidana. Dengan peratifikasian beberapa konvensi Internasional tersebut, RUU KUHAP memperluas kewenangan pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan terhadap Hakim Komisaris.

Kewenangan pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan

Dalam RUU KUHAP, seluruh tindakan aparat penegak hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat diuji dan dinilai kebenarannya, yaitu yang berkaitan langsung dengan upaya paksa. RUU KUHAP memuat ketentuan yang diharapkan dapat menutup celah-celah yang dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, oleh karenanya setiap pelaksanaan upaya paksa diharuskan berdasarkan surat izin yang dikeluarkan oleh Hakim Komisaris agar dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut, tersangka mengetahui tuduhan apa yang dikenakan padanya sehingga syarat formil dan syarat materiil dari upaya paksa tersebut terpenuhi sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat

penegak hukum dapat diminimalisir. Apabila dalam keadaan terdesak, maka pelaksanaan upaya paksa dapat dilaksanakan tanpa menggunakan surat izin dari Hakim Komisaris, tetapi pelaksanaan upaya paksa tersebut wajib dilaporkan kepada Hakim Komisaris paling lambat 2x24 jam.

2) Pembatalan atau penangguhan penahanan

Apabila dalam pelaksanaan upaya paksa terjadi kesalahan, misalnya terjadi salah tangkap sehingga tersangka tidak dapat dikenakan penahanan maka Hakim Komisaris berhak untuk membatalkan penahanan atas tersangka yang salah tangkap tersebut. Selain itu, Hakim Komisaris juga berhak menangguhkan penahanan, karena kewenangannya, atas permintaan tersangka dengan jaminan uang dan atau orang.

3) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri

Ketika seorang tersangka atau terdakwa bersedia untuk memberikan keterangannya, maka tersangka atau terdakwa tersebut perlu diingatkan bahwa keterangannya dapat menjadi alat bukti, walaupun keterangannya tersebut dapat dicabut oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hakim Komisaris berhak menilai apakah keterangan yang diberikan tersangka atau terdakwa tersebut dapat memberatkan tersangka atau terdakwa tersebut.

4) Alat bukti atau pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti

Dalam pelaksanaan upaya paksa dalam tahap Penyidikan, misalnya penggeledahan dan penyitaan, diperlukan surat tugas dan surat izin dari Hakim Komisaris. Surat izin tersebut harus menguraikan alasan lokasi yang akan digeledah dan dasar bahwa terdapat benda atau alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana di dalam lokasi tersebut dan melakukan penyitaan jika benda atau alat bukti yang terkait dengan tindak pidana ditemukan pada lokasi yang dimaksud. Apabila alat bukti disita atau didapat dengan cara diluar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka alat buikti tersebut dinyatakan tidak

sah oleh Hakim Komisaris dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam pokok perkara.

- 5) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah

Apabila Hakim Komisaris telah memutuskan mengenai penahanan yang tidak sah, maka Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Sedangkan mengenai penyitaan yang tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang, misalnya narkoba.

- 6) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara

Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1). Tersangka atau terdakwa, menurut Hakim Komisaris, dapat tidak diwakili oleh penasihat hukumnya, misalnya apabila tindak pidana yang dilakukannya termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, terorisme atau perdagangan senjata.

- 7) Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah

Hakim Komisaris berhak memutuskan atau menetapkan suatu Penyidikan atau Penuntutan tidak sah apabila dilakukannya Penyidikan atau Penuntutan itu, misalnya, untuk menggelapkan barang bukti, menyalahgunakan wewenang untuk meminta uang/fasilitas kepada terdakwa, melakukan rekayasa dalam penanganan perkara, adanya KKN dalam penanganan perkara, dan sebagainya.

- 8) Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas

Asas oportunitas adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar

pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan. Apabila Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan.

- 9) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke pengadilan
Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke pengadilan diajukan oleh Penuntut Umum kepada Hakim Komisaris. Hakim Komisaris berhak memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar kesimpulan dari Penuntut Umum. Apabila suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan, maka Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan, dan putusan yang dikeluarkan Hakim Komisaris merupakan yang pertama dan terakhir. Akan tetapi, Penuntut Umum dapat meminta kepada Hakim Komisaris agar Penuntutan dilanjutkan apabila terdapat bukti baru atas perkara tersebut.
- 10) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.
Apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam tahap Penyidikan, misalnya tersangka yang ditangkap atau ditahan tidak langsung di proses pemeriksaan lebih dari satu hari, maka tersangka berhak mengajukan permohonan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi kepada Hakim Komisaris karena tersangka merasa haknya untuk segera diproses diabaikan.


3. Perbandingan Pengawasan Atas Pemeriksaan Pendahuluan Antara Lembaga Praperadilan dan Lembaga Hakim Komisaris Dalam RUU KUHAP


Praperadilan Menurut KUHAP	Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP
1. Kewenangan Praperadilan (Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) KUHAP) Pasal 77	1. Kewenangan Hakim Komisaris (Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP) Pasal 111 ayat (1)

<p>Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. <p>Pasal 78 ayat (1) Yang melakukan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.</p> <p>Analisa: Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, tidak semua upaya paksa dapat diajukan praperadilan. Hanya sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sedangkan mengenai penggeledahan dan penyitaan tidak dapat diajukan praperadilan.</p>	<p>Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; b) Pembatalan atau penangguhan penahanan; c) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri; d) Alat bukti atau pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti; e) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; f) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara g) Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; h) Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas;
--	---

	<p>i) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke pengadilan;</p> <p>j) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.</p> <p>Analisa: RUU KUHAP memberikan tugas dan wewenang yang lebih luas dan lebih lengkap kepada Hakim Komisaris yang menunjukkan bahwa semua tindakan-tindakan penegak hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat diuji dan dinilai kebenarannya.</p>
<p>2. Susunan Praperadilan (Pasal 78 ayat (2) KUHAP)</p> <p>Pasal 78 ayat (2)</p> <p>Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang pantera.</p> <p>Analisa: KUHAP tidak mengatur bagaimana syarat pengangkatan hakim praperadilan dan dalam jangka waktu untuk berapa tahun hakim praperadilan yang diangkat itu menjalankan tugasnya. Dengan jumlah hakim yang ada di satu pengadilan negeri sangat terbatas,</p>	<p>2. Susunan Hakim Komisaris (Pasal 117 sampai dengan Pasal 123 RUU KUHAP)</p> <p>Pasal 117</p> <p>Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Komisaris, seorang hakim harus memenuhi syarat :</p> <p>a) memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi;</p> <p>b) bertugas sebagai hakim di Pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>c) berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (limapuluh</p>

<p>sedangkan perkara yang masuk cukup banyak, maka pada umumnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim untuk memeriksa dan memutus permintaan praperadilan secara insidental, tanpa membebaskan tugasnya dan mengadili perkara pidana atau perdata. Hal ini dapat mempengaruhi keobjektifitasan hakim dalam pemeriksaan di persidangan dan membuat suatu putusan.</p>	<p>tujuh) tahun; d) berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.</p> <p>Pasal 118</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan negeri setempat 2) Hakim Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. <p>Pasal 119</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hakim Komisaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena: <ol style="list-style-type: none"> a) telah habis masa jabatannya; b) atas permintaan sendiri; c) sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d) tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau e) meninggal dunia. 2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas
---	--

	<p>sebagaimana mekanisme pengawasan di Pengadilan Tinggi.</p> <p>Pasal 120</p> <p>Hakim Komisaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b) melakukan perbuatan tercela; c) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; d) melanggar sumpah jabatan; atau e) merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan. <p>Pasal 121</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selama menjabat sebagai Hakim Komisaris, hakim Pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Pengadilan Negeri. 2) Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Komisaris dikembalikan
---	--

	<p>tugasnya ke Pengadilan Negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.</p> <p>Pasal 122</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Komisaris diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 123</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara. 2) Hakim Komisaris merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri. 3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Komisaris dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat. <p>Analisa:</p> <p>Hakim Komisaris merupakan suatu lembaga independen yang hakimnya seorang hakim pengadilan negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan rekomendasi dari Pengadilan Tinggi. Selama menjabat menjadi Hakim Komisaris, hakim pengadilan negeri tersebut dibebastugaskan dari segala hal</p>
---	---


	yang menyangkut kewenangan dari Pengadilan Negeri. Hakim Komisaris ditempatkan di atau dekat dengan Rumah Tahanan Negara.
<p>3. Yang dapat mengajukan Praperadilan (Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 95 ayat (2), dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP)</p> <p>Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>Pasal 80 Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>Pasal 81 Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau</p>	<p>3. Yang dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Komisaris (Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHAP)</p> <p>Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3)</p> <p>2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum.</p> <p>3) Hakim Komisaris dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.</p> <p>Analisa: Pada dasarnya, permohonan kepada Hakim Komisaris mengenai apa yang tercantum pada Pasal 111 ayat (1) dapat diajukan oleh tersangka, penasehat hukumnya, atau oleh penuntut umum, kecuali pada pengajuan layaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke</p>

<p>pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.</p> <p>Pasal 95 ayat (2)</p> <p>Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.</p> <p>Pasal 97 ayat (3)</p> <p>Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.</p> <p>Analisa:</p> <p>Hakim praperadilan bersifat menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa bahwa haknya dilanggar dalam hal pengujian upaya paksa maupun</p>	<p>pengadilan yang hanya diajukan oleh penuntut umum dengan persetujuan Hakim Komisaris. Akan tetapi, Hakim Komisaris memiliki kewenangan inisiatif dimana tanpa perlu adanya suatu permohonan dari pemohon, seorang hakim komisaris dapat memutuskan atau menetapkan sendiri mengenai hal-hal yang termasuk dalam tugasnya pada Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP.</p>
---	--

<p>permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Hakim praperadilan tidak dapat melakukan persidangan tanpa adanya suatu permohonan, walaupun ia mengetahui dengan jelas adanya penyimpangan, misalnya dalam hal upaya paksa.</p>	
<p>4. Acara Pemeriksaan Praperadilan (Pasal 82 ayat (1) KUHAP)</p> <p>Pasal 82 ayat (1)</p> <p>1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;</p> <p>b) Dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau</p>	<p>4. Acara Pemeriksaan oleh Hakim Komisaris (Pasal 114, Pasal 116 Pasal 112, dan Pasal 113 RUU KUHAP)</p> <p>Pasal 114</p> <p>1) Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).</p> <p>2) Hakim Komisaris memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan.</p> <p>3) Hakim Komisaris dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.</p> <p>4) Apabila diperlukan, Hakim Komisaris dapat meminta keterangan</p>

<p>penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;</p> <p>c) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;</p> <p>d) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan itu gugur;</p> <p>e) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.</p> <p>Analisa: Praperadilan setelah menerima permohonan praperadilan harus menetapkan hari sidang selambat-lambatnya tiga hari dan menjatuhkan putusan selambat-lambatnya tujuh hari</p>	<p>dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.</p> <p>5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses Penyidikan.</p> <p>Pasal 116</p> <p>1) Hakim Komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;</p> <p>b) sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum;</p> <p>c) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.</p> <p>d) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh Pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Komisaris.</p> <p>Pasal 112</p>
--	--

<p>setelah pemeriksaan. Apabila perkara sudah masuk kedalam pemeriksaan pengadilan negeri sedangkan permintaan praperadilan belum selesai, maka permohonan praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Permohonan praperadilan pada tingkat penyidikan dapat diajukan kembali pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, tetapi dengan mengajukan permohonan baru.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas. 2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau Penuntut Umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang. 3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi. 4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. <p>Pasal 113</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika ada permintaan dari negara lain
--	---

	<p>untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara peminta, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>Analisa:</p> <p>Acara pemeriksaan oleh Hakim Komisaris dibagi atas dua, yaitu pengajuan permohonan oleh tersangka, penasihat hukumnya, atau penuntut umum berdasarkan pada Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP, Hakim Komisaris berhak mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, berdasarkan hasil penelitian salinan dari dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan dan pemeriksaan saksi yang berada di luar negeri untuk kepentingan pembuktian perkara di Indonesia melalui lembaga yang</p>
--	---

	berwenang di negara tersebut.
<p>5. Putusan Praepradilan (Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP)</p> <p>Pasal 82 ayat (2) dan (3)</p> <p>2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praepreadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.</p> <p>3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:</p> <p>a) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;</p> <p>b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;</p> <p>c) Dalam hal putusan penetapan</p>	<p>5. Putusan Hakim Komisaris (Pasal 115 RUU KUHAP)</p> <p>Pasal 115</p> <p>1) Putusan dan penetapan Hakim Komisaris harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.</p> <p>2) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.</p> <p>3) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.</p> <p>4) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau</p>

<p>bahwa statu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dala putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;</p> <p>d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang distia ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.</p> <p>Analisa: Apabila kita melihat isi putusan dari praperadilan, maka putusan praperadilan merupakan putusan yang bersifat declaratoir, yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang mempunyai hak. Walaupun putusan</p>	<p>Penuntutan.</p> <p>5) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.</p> <p>6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Analisa: Sifat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Komisaris, apabila dilihat dari isinya, maka dapat diketahui bahwa putusan tersebut bersifat declaratoir dan konstitutif. Putusan yang bersifat declaratoir dapat dilihat pada Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (4), sedangkan yang bersifat konstitutif dapat dilihat pada Pasal 115 ayat (5) RUU KUHAP.</p>
--	--

<p>Hakim bersifat declaratoir yang artinya menentukan sifat suatu keadaan dengan tidak mengandung perintah kepada suatu pihak untuk berbuat sesuatu hal, tetapi pemohon secara nyata mempunyai kepentingan atas adanya putusan praperadilan karena ada akibat hukum yang nyata dan penting dari putusan praperadilan tersebut.</p>	
<p>6. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan (Pasal 83 KUHAP) Pasal 83</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. <p>Analisa: Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum, pada dasarnya,</p>	<p>6. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Komisaris (Pasal 124 RUU KUHAP) Pasal 124</p> <p>Penetapan atau putusan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.</p> <p>Analisa: Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Komisaris pada Pasal 124 RUU KUHAP ini secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Mengenai pengajuan upaya hukum luar biasa atas putusan atau penetapan Hakim Komisaris tidak diatur lebih lanjut dalam RUU KUHAP 2008.</p>

baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Akan tetapi, hal tersebut tidak mutlak karena ada pengecualian pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila hakim praperadilan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada pengadilan tinggi sesuai dengan daerah hukumnya, dan putusan ini merupakan putusan akhir. Walaupun KUHAP mengatur demikian, dalam praktek peradilan di Indonesia, putusan praperadilan dapat diajukan kasasi oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan praperadilan tersebut, dan permohonan kasasi tersebut seringkali diterima oleh Mahkamah Agung.